



**P U T U S A N**

Nomor 0107/Pdt.G/2011/PA Mw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMohon** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah Mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0107/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0107 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/73/XII/2008,  
tertanggal 12 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Sowi, selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon tanpa hadirnya Termohon, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun belum dikaruniai anak, dan sejak bulan April 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Februari 2010, Termohon marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas dengan menyembunyikan sendal kerja Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang jelas selama 2 tahun, dan kepergian Termohon tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaan Termohon, walaupun Pemohon telah mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon di Manokwari, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil mencari informasi keberadaan Termohon, namun sampai diajukannya permohonan ini Pemohon tidak



mendapatkan informasi tentang keberadaan atau alamat tempat tinggal Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0107/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 24 Oktober 2011, dan tanggal 20 Nopember 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Pratama Manokwari, sedangkan tidak ternyata ketidak hadir annya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0107 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Nomor 147/73/XII/2008, tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 38 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan baik-baik saja namun kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Termohon tidak bisa diatur;
  - Bahwa, penyebabnya Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, selain itu juga Termohon egois;
  - Bahwa Termohon menjual sepeda motor milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon lalu pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih dua tahun lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
  - Bahwa, sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok disebabkan Termohon egois dan susah diatur;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon serta kalau dinasihati Pemohon selalu membantah;
- Bahwa, Termohon pergi dengan membawa uang sebanyak delapan juta rupiah dan tidak pernah kembali ataupun memberi kabar keberadaannya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih dua tahun yang lalu tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0107 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat dan perilaku Termohon sering keluar rumah tanpa izin, egois, dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa pada puncak perselisihan terjadi tanggal 25 Februari 2010 saat Termohon marah marah kepada Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas, sehingga Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon dan memilih untuk bercerai dengan Termohon;





Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materi al sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi kemudian sering terjadi pecekcokan yang diakibatkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon sering melawan/membantah bila dinasihati Pemohon, dan Termohon bersifat egois;
- Bahwa Termohon sering bertindak sendiri tanpa

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0107 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



sepengetahuan Pemohon dengan menjual motor milik Pemohon dan Termohon dan membawa pergi uang Pemohon sebanyak delapan juta rupiah;

- Bahwa, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pernah memberitahu kabar keberadannya hingga kini terhitung sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa, Pemohon tidak mengetahui alamat yang pasti Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308- 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya percecokan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun terakhir ini, maka mempertahankan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan eksese- eksese yang negatif





bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al- Quran surah al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزِمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan keduanya rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka satu dan dua, patut dikabulkan dengan *Verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0107 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 321.000.00, - (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1433 Hijriyah, oleh kami **A.MUH YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALI, SHI** dan **FAHRI LATUKAU SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Majelis ,

Ketua

Ttd  
**AKBAR ALI, SHI**

Ttd  
**A.MUH YUSRI PATAWARI, SHI**

Ttd  
**FAHRI LATUKAU SHI**

Panitera Pengganti  
Ttd

**ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00, -
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00, -
  3. Panggilan : Rp. 230.000.00, -
  4. Meterai : Rp. 6.000.00, -
  5. Redaksi : Rp. 5.000.00, -
  - Jumlah : Rp. 321.000.00, -
- Terbilang: tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.